



PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
NOMOR: 1833/KPA.W3-A3/SK.OT1.6/XII/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
AGAMA BATUSANGKAR**

KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Batusangkar;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2025;

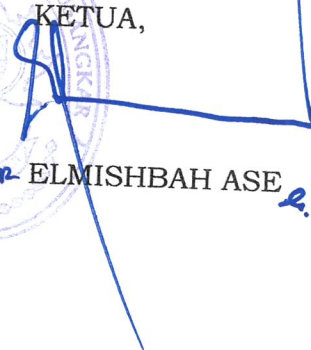
Mengingat :

- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kepeniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 2024;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Batusangkar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan segala akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Tahun Anggaran 2025;
- KEEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Batusangkar
Pada Tanggal 19 Desember 2024
KETUA,

r- ELMISHBAH ASE

Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

**TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Elmishbah Ase, S.H.I.
2.	Penanggung Jawab	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
3.	Pengarah Bidang Yustisial	Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
	Pengarah Bidang Non Yustisial	Ahmad Fathoni, S.H.I.
4.	Pelaksana	1. Suherman, S.H., M.H 2. Rizki Kurniadi, S.E
5.	Tim Pengolah data	1. Fitri Yanti, S.Komp 2. Nadatul Khaira Amril, S.Ap
6.	Sekretariat	Nama Jabatan yang terkait dengan sumber data: 1. Panmud Hukum 2. Panmud Permohonan 3. Panmud Gugatan 4. Kasubbag Umum dan Keuangan 5. Kasubbag Kepegawaian 6. Vonni Rahmah Ningsih, A.Md. 7. Eka Putri A.Md.,A.B 8. Putri Monalisa, A.Md 9. Tika, A.Md., A.B 10. Waridah 11. Azizah Khairatunnisa, S.H. 12. Yani Trisna, S.H.



KETUA

ELMISHBAH ASE